



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI
TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DAN BAHASA INGGRIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kompetensi mahasiswa Universitas Brawijaya dalam bidang Teknologi Informasi dan Bahasa Inggris, dipandang perlu diadakan Program Sertifikasi Kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Sertifikasi Kompetensi Teknologi Informasi (TI) dan Bahasa Inggris;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DAN BAHASA INGGRIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
3. TI adalah Teknologi Informasi.
4. SIAM adalah Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Universitas Brawijaya.
5. Program Sertifikasi Kompetensi TI adalah standardisasi kemampuan secara terukur dan profesional dalam penggunaan peralatan aplikasi dasar komputer.

6. Program Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris adalah standarisasi kemampuan secara terukur dan profesional dalam keterampilan Bahasa Inggris untuk keperluan akademik dan komunikasi.
7. *Trainer* adalah pemberi pelatihan bersertifikat resmi yang selanjutnya mempunyai wewenang untuk memberikan pelatihan.
8. Peserta adalah mahasiswa jenjang S1 dan D3 (Vokasi) yang tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya.
9. Sertifikat adalah tanda bukti tertulis bagi setiap mahasiswa yang telah mengikuti Program Sertifikasi Kompetensi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud, tujuan, dan fungsi diadakannya Program Sertifikasi Kompetensi ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kompetensi mahasiswa lulusan Universitas terutama dalam bidang Teknologi Informasi dan Bahasa Inggris;
- b. meningkatkan daya saing mahasiswa lulusan Universitas dalam dunia kerja;
- c. memberikan sertifikat kompetensi yang nantinya bisa digunakan mahasiswa yang bersangkutan dalam dunia kerja;
- d. memberikan sertifikat kompetensi yang nantinya bisa digunakan mahasiswa sebagai kelengkapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

BAB III PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi TI adalah Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mendapatkan kewenangan secara langsung dari Rektor untuk mengadakan Program Sertifikasi Kompetensi TI.
- (2) Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris adalah Unit Pengembangan Bahasa, Direktorat Unit Usaha Akademik yang mendapatkan kewenangan secara langsung dari Rektor untuk mengadakan Program Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris.

BAB IV PESERTA

Pasal 4

- (1) Peserta dari Program Sertifikasi Kompetensi TI adalah seluruh mahasiswa jenjang S1 dan D3 (Vokasi) yang sudah menempuh masa perkuliahan minimal 1 (satu) semester.
- (2) Peserta dari Program Sertifikasi Kompetensi Bahasa Inggris adalah seluruh mahasiswa jenjang S1 dan D3 (Vokasi) yang sudah menempuh masa perkuliahan minimal 1 (satu) semester.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kewajiban penyelenggara adalah:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi;
 - b. menyediakan fasilitas Program Sertifikasi Kompetensi;
 - c. memberikan sertifikat Program Sertifikasi Kompetensi; dan
 - d. memberikan laporan kepada Rektor tentang pelaksanaan dan evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Hak penyelenggara adalah:
 - a. mengatur pelaksanaan dan penjadwalan Program Sertifikasi Kompetensi;
 - b. memperoleh data-data dari mahasiswa peserta yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi berupa nama, alamat, email, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara dapat mengundang *Trainer* yang memenuhi ketentuan-ketentuan pada masing-masing Program Sertifikasi Kompetensi untuk memberikan pelatihan kepada para peserta.
- (2) Untuk menjadi *Trainer* harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Trainer* berasal dari unsur Dosen, pegawai, dan mahasiswa yang mempunyai kompetensi yang mendukung atau sesuai;
 - b. penentuan jumlah dan komposisi unsur Dosen, pegawai, dan mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan program sertifikasi dan menjadi wewenang penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi;
 - c. mengikuti pelatihan untuk *Trainer* yang diberikan lembaga yang berwenang atau mempunyai lisensi untuk masing-masing Program Sertifikasi Kompetensi;
 - d. mendapatkan sertifikat *Trainer* setelah lulus ujian sebagai *Trainer*;
 - e. mempunyai kewajiban untuk melakukan pelatihan pada masing-masing Program Sertifikasi Kompetensi dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing Program Sertifikasi Kompetensi; dan
 - f. mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sebagai *Trainer* sampai ke level internasional.

Pasal 7

- (1) Peserta wajib mengikuti dan memenuhi syarat-syarat Program Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Peserta diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring melalui akun SIAM masing-masing peserta.
- (3) Peserta Program Sertifikasi Kompetensi berhak mengikuti tes Sertifikasi Kompetensi sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (4) Peserta berhak memperoleh pelatihan secara daring atau secara langsung tatap muka sebelum mengikuti tes sertifikasi kompetensi.
- (5) Peserta berhak memperoleh sertifikat dari Program Sertifikasi Kompetensi yang telah diikuti sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh penyelenggara.
- (6) Dikhususkan peserta angkatan tahun 2014 dan tahun sebelumnya, yang belum mengikuti tes sertifikasi kompetensi, diwajibkan mengikuti pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan pada setiap semester ganjil pada setiap tahun ajaran.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang tertera pada pasal 7 dalam Peraturan Rektor ini tidak dapat mengikuti wisuda.

BAB VII PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Program Sertifikasi ini akan diatur tersendiri oleh masing-masing penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 November 2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, HTL,



Mulyaningwati, S.Sos., M.A.B.
NIP 196111251985032001
per-2015-036-Sertifikasi Kompetensi TI